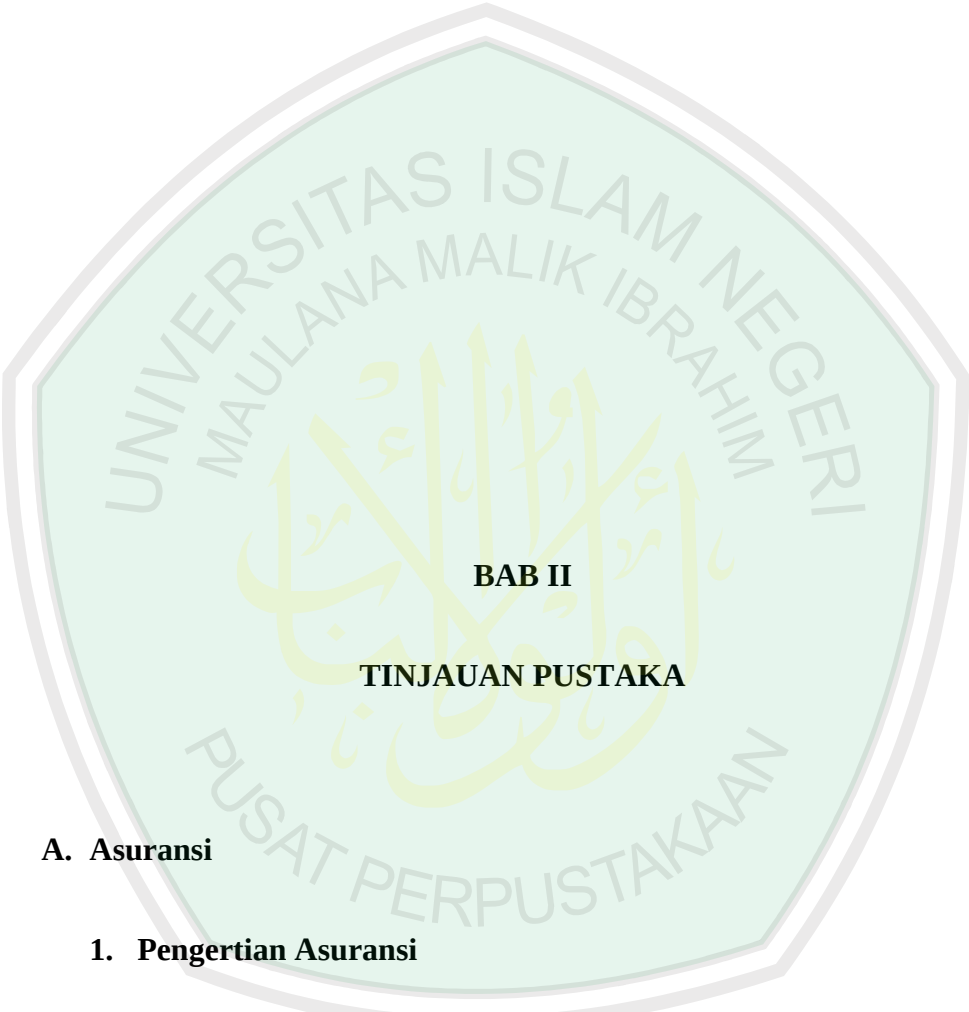




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*³³, John M. Echols dan Hassan Shadily memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan. yang dalam bahasa Indonesia kata *insurance* telah diadopsi

³³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 326.

kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.³⁴

Ada juga yang menyebutkan bahwa kata asuransi berasal dari bahasa belanda, *assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.³⁵

Undang – undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* memaknai asuransi sebagai “suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah

³⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

³⁵ KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari’at Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 205-206.

uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan di derita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³⁶

Asuransi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang sebagai berikut:³⁷:

EKONOMI	Sebuah metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial).
HUKUM	Suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara tertanggung dan penanggung berjanji membayar kerugian yang disebabkan resiko atas hal yang dipertanggungkan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodic kepada penanggung.
BISNIS	Sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (<i>sharing of risk</i>) diantara sejumlah nasabahnya.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa), h. 1.

³⁷ Agus Edi Sumanto dan Ernawan Priarto dkk, *Solusi Berasuransi.....*, h. 6-7.

SOSIAL	Organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota – anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota tersebut.
MATEMATIS	Aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik statistic depergunakan untuk mencapai hasil yang diramalkan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan resiko dengan cara mengalihkan resiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada oranglain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan menerima premi.

Dalam bahasa arab, asuransi di sebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *at-ta'min* diambil dari kata (أَمَّنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah,

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”(QS. Al-Quroisy [106]:

4)

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah di atur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing – masing peserta. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.³⁸

Para fuqaha' kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at – ta'min at - ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk – bentuk kerugian lain. ini lebih tepat disebut dengan prinsip takaful.³⁹

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 29.

³⁹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah...*, h. 19.

Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (*tabarru'*).⁴⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan pengertian asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat. Demikian, tampak sekali hakikat asuransi syariah yang berlandaskan prinsip persaudaraan tanpa bermaksud merugikan salah satu pihak lewat jalan – jalan yang tidak halal.⁴¹

⁴⁰ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah...*, h. 19.

⁴¹ Agus Edi Sumanto dan Ernawan Priarto dkk, *Solusi Berasuransi....*,h. 9.

2. Dasar hukum Asuransi

Dasar hukum mengenai asuransi itu dalam KUH Perdata diatur dalam Bab Kelima Belas tentang perjanjian untung-untungan yaitu pada Pasal 1774 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian pertama diatur dalam KUHD”.⁴²

Selain KUH Perdata asuransi juga diatur dan sudah dijelaskan di dalam KUHD Bab 9 Pasal 246 - Pasal 286. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

Selain dasar hukum positif seperti disebutkan diatas, juga terdapat landasan syar’i yang mendasari asuransi, yaitu sebagai berikut:

a. Al – Qur’an

Diantara ayat – ayat al – Qur’an yang mempunyai muatan nilai – nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

⁴² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 179.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: "....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS. Al – Maidah: 2)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا

تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."(QS. Luqman: 34)

Filosofi berasuransi syariah sangat kental bernuansa ibadah, terutama dalam praktik bermuamalah sekaligus juga bernuansa sosial dengan mengutamakan akidah dan akhlak Islami. Ajaran Islam menganjurkan kepada kita untuk melakukan perencanaan atau antisipasi terhadap musibah, sebagaimana firman Allah swt berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(QS. An-Nisa’ [4]: 9)

Pada ayat diatas menyatakan perlunya seorang muslim membuat perencanaan atas keluarga mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf as dalam membuat sistem proteksi untuk menghadapi kemungkinan buruk pada masa depan yang tersurat dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ

سُنْبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا

تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ

﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَأَرْسَلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ

إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا

حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكُلُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَٰلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: 43. raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."

44. mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu."

45. dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)."

46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

b. As-Hadist

Praktik bernuansa asuransi tumbuh pada masa Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. *Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus tentang *aqilah* ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:⁴³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَمَتَلَتْهَا وَ مَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى
عَاقِلَتِهَا (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah memutuskan ganti rugi terhadap pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki – laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang debayarkan oleh *aqilahnya* (kerabat dari orangtua laki – laki). (HR Bukhari)”

Hadist yang mendasari prinsip saling menaggung, saling melindungi, dan saling menolong antar – muslim diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴³ Agus Edi Sumanto dan Ernawan Priarto dkk, *Solusi Berasuransi...*,h 4-5.

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ, قَضَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلُ
 الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ
 تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّى (متفق عليه)

*Dari Nu'aim bin Bashir ra bahwasanya Rasulullah bersabda:
 “Perumpamaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan
 kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh, bilamana
 salah satu bagian tubuh merasa sakit, akan dirasakan bagian tubuh
 yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam”*(HR.
 Muslim)

B. Lajnah bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

Lajnah bahtsul masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *nahdiyyin*. Latar belakang munculnya Lajnah bahtsul masail adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*‘amaliy*) bagi kehidupan sehari – sehari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *Bahtsul Masail*. Dan bila ditelusuri hasil – hasilnya juga dapat diketahui, bahwa *bahtsul masail* pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU⁴⁴

⁴⁴ Ahmad zahro, *Tradisi intelektual*, ..., h. 68. Lihat: poatoesan-poetosan congres Nahdlotoel Oelama’, “poatoesan Nahdlatul Oelama’ No. 3, Th. I (soerabaia :tp, 1347 H), h. 3-50”

1. Prosedur penetapan fatwa LBM-NU

Bahtsul masail al-Diniyyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Melalui forum *bahtsul masail*, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan hadis, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka *bahtsul masail* hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah atau metode penetapan fatwa, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Analisis masalah, yakni (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor politik
 - c. Faktor budaya

⁴⁵M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 712-713.

- d. Faktor sosial
 - e. Faktor lainnya
2. Analisis dampak, yaitu (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek antara lain:
- a. Aspek sosial ekonomi
 - b. Aspek sosial budaya
 - c. Aspek sosial politik
 - d. Aspek lainnya
3. Analisis hukum, yakni (dampak *bahtsul masail* tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang) di samping mempertimbangkan hukum Islam juga mempertimbangkan hukum yuridis formal.
- a. Status hukum (*al-ahkam al-khamsah*)
 - b. Dasar dari ajaran / *ahluHadist wal jama'ah*
 - c. Hukum positif

Keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu empat mazhab yang disepakati

dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*⁴⁶. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:⁴⁷

1. Metode *Qauli*

Yakni jika dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh kitab dari *kutub al-madzahib al-arba'ah*⁴⁸ dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari *kutub al-madzahib al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.

Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy*⁴⁹ untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
- b. Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Mukhtamar ke I (1926 M), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:

- 1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'iy)

⁴⁶ Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat – pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu. Lihat ketentuan umum sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahtsul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama, keputusan Munas alim ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M.

⁴⁷ M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, h.713-714.

⁴⁸ *Kutub al-madzahib al-arba'ah* adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunah Wal Jamaah.

⁴⁹ *Taqrir Jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat. Lihat: *Ahkamul Fuqaha, Solusi problematik...*, h. 861.

- 2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi
- 3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'iy
- 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- 5) Pendapat ulama yang terpandai
- 6) Pendapat ulama yang wara'

c. Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan.

Prosedur untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa pendapat atau *Taqrir jama'i* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Mengidentifikasi pendapat – pendapat ulama tentang suatu masalah yang dibahas.
- 2) Memilih pendapat yang unggul dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Pendapat yang paling kuat dalilnya.
 - b) Pendapat yang paling maslahah (*ashlah*).
 - c) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama (*jumhur*).
 - d) Pendapat ulama yang paling alim.
 - e) Pendapat ulama yang paling wara'.
- 3) Memperhatikan ketentuan dari masing – masing mazhab atas pendapat yang diunggulkan di kalangan mereka dengan uraian seperti berikut:
 - a) Mazhab Hanafi
 - b) Mazhab Maliki

⁵⁰ Ahkamul fuqaha, solusi problematik actual hukum Islam, keputusan muktamar munas..., h. 861- 862.

c) Mazhab Syafi'i

- a. Pendapat Syaikhani (al – Nawawi dan al – Rafi'i) menjadi suatu keniscayaan yang harus diambil jika sesuai dengan konteks permasalahannya. Tetapi jika tidak sesuai dengan konteksnya, maka dapat dipakai ulama lain dalam lingkup mazhab syafi'i yang lebih sesuai,
- b. Untuk mengukur kepandaian seorang ulama selain Syaikhani, bisa dilakukan dengan menggunakan persaksian ulama – ulama yang hidup semasa atau sesudahnya (murid - muridnya), dan atau bisa juga dilakukan dengan melihat karya – karyanya dilihat dari segi metodologi dan pemikiran yang tertuang didalamnya.

d) Mazhab Hambali.

2. Metode *Ilhaqi*

Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nazhairiha* secara *jama'iy*⁵¹ oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih* dan *wajhu al-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

Adapun prosedur *ilhaq* adalah sebagai berikut:⁵²

⁵¹ *Ilhaq (ilhaqul masail bi nazha 'irin)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah jadi).

⁵² Ahkamul fuqaha, solusi problematik aktual hukum Islam, keputusan muktamar munas..., h. 862.

- a) Memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al - masalah*) yang akan dimulhaqkan (*mulhaq*).
- b) Mencari padanannya yang ada di dalam kitab yang akan diilhaqi (*mulhaq bih*) atas dasar persamaan diantara keduanya (*wajh al – ilhaq*).
- c) Menetapkan hukum *mulhaq* seperti hukum *mulhaq bih*.

3. Metode *Manhaji*

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'iy*⁵³ dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*⁵⁴ oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* oleh para ahlinya.

Adapun prosedur untuk melakukan *istinbath jama'iy* adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al – masalah*) yang akan ditetapkan hukumnya.
- b. Mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (*istidlal*).
- c. Menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kafiyah al – istidlal* (metode pengambilan hukum).
- d. Menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.

⁵³*Istinbath jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah* secara kolektif.

⁵⁴*Manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab dari *al-madzahib al-arba'ah*.

⁵⁵ Ahkamul fuqaha, solusi problematik actual hukum Islam, keputusan muktamar munas..., h. 862.

Hierarki dan sifat keputusan *bahtsul masail* antara lain:⁵⁶

- a. Seluruh keputusan *bahtsul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- b. Suatu hasil keputusan *bahtsul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtar.
- c. Sifat keputusan dalam *bahtsul masail* tingkat Munas dan Mukhtar adalah:
 - 1) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau
 - 2) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang
- d. Mukhtar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka Mukhtar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.

Kerangka analisis tindakan, peran dan pengawasan efektifitas hasil *bahtsul masail* (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari *bahtsul masail*, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan dimana hal itu hendak dilakukan serta bagaimana cara sosialisasi

⁵⁶ M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha*..., h. 714.

mekanisme pemantapan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan), maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:⁵⁷

- 1) Aspek politik, yaitu dengan berusaha agar hasil *bahtsul masail* dapat dijadikan sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- 2) Aspek budaya, yakni dengan berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap hasil-hasil *bahtsul masail* melalui berbagai media massa dan forum seperti majlis ta'lim dan sebagainya.
- 3) Aspek ekonomi, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Aspek sosial, yakni dengan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan lain sebagainya.

2. Metode istimbath hukum Islam LBM-NU

Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum dalam wacana hukum Islam merupakan *spare part* yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan *adillat al-ahkam* yakni dalil – dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.

Kata istinbath berasal dari kata “*istinbatha*” yang berarti menemukan, menetapkan, atau mengeluarkan dari sumbernya⁵⁸.

⁵⁷M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Soulsu Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, h. 714-715.

Secara istilah adalah mengeluarkan hukum – hukum fiqih dari Al-Qur'an dan As-Hadist melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan *ijtihad*⁵⁹

Dalam lembaga bahtsul masail NU istilah *istinbath* hukum tidak banyak di kenal. Bagi ulama NU term ini lebih berkonotasi pada *istikhrāj al – hukm min al – nushush* (mengeluarkan hukum dari nash – nash primer, al – Qur'an dan as-Hadist) yang dilakukan oleh *mujtahid muthlaq* yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan. Sebagai gantinya adalah dengan istilah *ittifaq* hukum (kesepakatan hukum).⁶⁰

Di kalangan ulama NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli, yakni al-Qur'an dan as-Hadist, tetapi dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nash- nash yang telah dielaborasi fuqaha' kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁶¹

Secara definitive NU memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al – qawaid al – fiqhiyyah* (*the general principles of the law*) dan *al – qawaid al – ushuliyyah* (*Islamic legal theory*) baik berupa *adillah ijmaliah*, *adillah tafshiliyyah*, maupun *adillah ahkam*. Dengan demikian

⁵⁸ Ahmad Warson Manawwir, *Kamus Al – Munawwir*, (Jogjakarta: PP.Al-Munawwir, 1994), h. 1476

⁵⁹ Ali Hasballah, *Ushl at-tasyri' al – Islami*, (Mesir: Darr al-ma'rifat), h. 79.

⁶⁰ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo press, 2009), h. 47.

⁶¹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad.....*, h. 47.

produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash – nash al – Qur'an dan As- Hadist yang sesuai dengan prinsip – prinsip mujtahid tempo dulu.

Secara umum kaidah *fiqhiyyah* dengan kaidah *ushuliyyah* mempunyai perbedaan yang komplementer. Untuk mengetahui perbedaan tersebut perlu diidentifikasi bahwa kaidah *fiqhiyyah* adalah kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap nash – nash syara', yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Sedangkan kaidah *ushul* timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami nash – nash al – Qur'an dan as – Hadist. Selain itu qaidah *fiqhiyyah* merupakan hasil penelitian induksi dari hukum – hukum yang telah ada, sedang kaidah *ushul* merupakan sarana untuk memahami pesan – pesan nash dalam bentuk praktis, hukum – hukum Islam.⁶²

Dari beberapa perimbangan diatas, ada dua cara *istinbath* hukum yang di lakukan, yakni melalui pendekatan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyyah*.⁶³ Kaidah *fiqhiyyah* lebih didahulukan dari pada kaidah – kaidah *ushuliyyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *thariqat istinbath* hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *fiqhiyyah* yang sangat penting dalam studi fiqh.

⁶² Abu Zahrah, *Ushul al – Fiqh*, (Beirut: Dar al – Fikr,tt), h. 7.

⁶³ Ali Ahmad an – Nadawi, *al – Qawaid al – Fiqhiyyah*, (Damaskus: Da al – Qalam,1994), h. 281.

Penggunaan kaidah *fiqhiyyah* di kalangan ulama NU, nampaknya dilatarbelakangi oleh konsep bermazhab dalam mengembangkan hukum Islam, yang menjadi pilihan bagi para *founding fathers* NU di masa awal. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut mazhab Syafi'i secara kultural. Dengan demikian apa yang dipilih NU merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasi dari al-Qur'an dan as-Hadist. Akumulasi itu selanjutnya terformat dalam konsep bermazhab, dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah menjadi di kalangan mazhab tertentu yakni berupa *aqwal* hasil *istinbath* yang dilakukan oleh seorang mujtahid sekaligus menggunakan *manhaj* tersebut, bila memang diperlukan.

Bermazhab secara *qauli* (*aqwal*) berarti mengikuti hasil *istinbath* yang telah dilakukan oleh mujtahid terdahulu, sedangkan bermazhab secara *manhaji* adalah bermazhab dapat mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab.⁶⁴

Pengambilan *qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebut metode *qauli*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut

⁶⁴Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, h. 49.

hukum fikih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syafi'iyah.⁶⁵

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU, taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.⁶⁶

C. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh adanya kolektif pimpinan umat Islam bahwa Negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan

⁶⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), h. 167.

⁶⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, ..., h. 117.

organisasi para ulama, *zuama* dan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia⁶⁷

1. Prosedur penetapan fatwa DSN-MUI

Jika pada masa lampau keberadaan dan peran mujtahid didambakan umat Islam, tentunya pada masa sekarang keberadaan peran dan kreatifitasnya sangat diharapkan. Sebagaimana para mujtahid pada masa lalu mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada masanya, maka mujtahid pada masa sekarang dituntut harus mampu menyelesaikan masalah – masalah kontemporer, terutama setelah adanya perubahan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu menurut Abu Zahrah, ruang lingkup fatwa lebih khusus dari ijtihad, ijtihad karena muncul baik ada pertanyaan atau tidak sementara fatwa secara umum muncul apabila ada peristiwa atau pertanyaan dari *mustafti* (orang atau lembaga yang meminta fatwa)⁶⁸

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakatioleh para ulama, termasuk

⁶⁷ Andi Shofian Efendi, Skripsi: *Pengaruh Fatwa MUI terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia*, UIN syarif Hidayatullah, 2011, h. 16

⁶⁸ Abu zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 401.

dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum penetapan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tahkum* (membuat – buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil – dalil keagamaan (*adillah syar'iyah*)⁶⁹

Untuk melakukan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai tata cara dalam penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan fatwa pada tahun 1986, yang pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata cara penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia” dan kemudian disempurnakan dengan judul “Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI” tahun 2001.

Lalu pedoman ini disempurnakan kembali pada forum ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia I pada tahun 2003. Secara operasional, dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode penetapan fatwa MUI, yaitu dalam BAB II tentang Dasar umum dan sifat fatwa disebutkan bahwa:⁷⁰

⁶⁹ Andi Sofian Efendi, Skripsi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), h. 32.

⁷⁰ Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI dalam himpunan fatwa MUI

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada al – Qur'an, Hadist (Hadist), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*⁷¹.
- 2) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga fatwa yang dinamakan komisi fatwa.
- 3) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.

Kemudian dalam bab III disebutkan tentang metode penetapan fatwa yaitu sebagai berikut:⁷²

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil – dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan madzhab, maka:
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat ulama – ulama madzhab melalui metode *al – jam'u wa al – taufiq*⁷³, dan

⁷¹ *Mu'tabar* adalah sesuai dengan aqidah *AhluHadist wal jama'ah* (rumusan Muktamar NU ke XXVII)

⁷² Pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI dalam himpunan fatwa MUI

b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih*⁷⁴ melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kitab – kitab ushul fiqh *muqaran*.

4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*⁷⁵, *ta'lili*⁷⁶, (*qiyasi*⁷⁷, *istihsani*⁷⁸, *ilhaqi*⁷⁹), *istishlahi*⁸⁰, dan *sad al dzari'ah*⁸¹

⁷³ *Al-Jam'u wa at-taufiq* yaitu salah satu cara untuk memahami dalil – dalil yang saling berlawanan (*ta'arrud al-adillah*) dengan cara memadukan dan mengkompromikan maksud kedua dalil yang tampaknya berlawanan tersebut, Diantara pelaksanaan metode *Al-Jam'u wa at-taufiq* adalah *pertama*, menakwilkan arti lahir salah satu dari dua dalil, sehingga kedua dalil yang tampaknya berlawanan, ternyata tidakberlawanan maksudnya. *Kedua*, menjelaskan bahwa salah satu dari kedua dalil yang tampaknya berlawanan itu sebagai *mukhassis* (yang mengkhususkan) terhadap keumuman dalil yang lain, dengan demikian dalil yang umum diterapkan untuk hal – hal yang tidak termasuk dalam dalil khusus yang menerapkan dalil khusus dan menerapkan dalil khusus pada tempatnya sendiri. *Ketiga*, menjelaskan bahwa salah satu dari kedua dalil yang tampaknya berlawanan itu sebagai *muqayyad* (pembatas) terhadap dalil yang *manthq* (disebutkan). Lihat: Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Panji pustaka, 2007), h. 411-412.

⁷⁴ Tarjih adalah menetapkan kekuatan suatu dalil diantara beberapa dalil yang dianggap bertentangan . istilah ini juga di gunakan untuk menganggap kuat satu pendapat dari beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1(Jakarta: Logos publishing house, 1995), h. 176.

⁷⁵ Yang dimaksud metode *bayani* adalah menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad...*, h. 78.

⁷⁶ Yang dimaksud *ta'il* adalah menggali 'illat, hikmah atau tujuan hukum. Lihat : Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad...*, h. 176

⁷⁷ Yang dimaksud *qiyasi* adalah menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad.....*, h. 78.

⁷⁸ Yang dimaksud dengan *istihsan* adalah mengecualikan hukum suatu masalah dari hukum masalah – masalah lain yang sejenis dan kemudian menetapkan baagi masalah itu suatu hukum yang lain karena adanya alasan yang kuat bagi pengecualian itu. Ada dua macam *istihsan* , yaitu *istihsan* kias yang disebut juga kias khafi, dan *istihsan* darurat. *Istihsan* kias atau kias *al – khafi* adalah mengecualikan hukum suatu masalah yang telah ditetapkan dengan kias dan mencari kias

- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid al-syariah*⁸².

2. Metode istimbath hukum Islam DSN-MUI

Berikut ini jawaban MUI langsung terkait metode yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa ditulis oleh *Drs. H. Sholahudin al Aiyub, M.Sc* yang dimuat di situs resmi *MUI.or.id*⁸³:

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan

yang lebih kuat atau yang paling kuat diantara beberapa kias yang bertentangan mengenai suatu masalah. *Istihsan* darurat adalah membuat hukum yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dengan kias karena alasan darurat. Hal ini dimungkinkan apabila penerapan hukum yang ditetapkan secara kias akan menimbulkan kesulitan. Lihat : Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam.....*, h. 272-273.

⁷⁹ Yang dimaksud *ilhaqi* adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannyadalam kitab (menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab). Lihat: *Ahkamul Fuqaha, solusi Problematik Aktual Hukum Islam, keputusan muktamar, Munas, dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, cet.1, (Surabaya: Khalista, 2011), h. 862.

⁸⁰ Yang dimaksud *istishlahi* adalah menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad.....*, h. 78.

⁸¹ Yang dimaksud *saddu al -zari'at* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. *Saddu* (سَدَّ) artinya menutup, maksudnya ialah menutup jalan terjadinya kerusakan. Lihat: Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 399.

⁸² Yang dimaksud *maqasidus syariah* adalah maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim. Lihat: Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), h. 154.

⁸³ Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohman, "Cara MUI mengeluarkan fatwa"<http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.⁸⁴

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*.⁸⁵

Pendekatan Nash *Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.⁸⁶

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada

⁸⁴ Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

⁸⁵ Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

⁸⁶ Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzdzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*) , atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.⁸⁷

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash *qoth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*. Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan

⁸⁷ Pondok pesantren as-salafiyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.⁸⁸

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjih* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan.

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁸⁹

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub*

⁸⁸ Pondok pesantren as-salafiyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

⁸⁹ Pondok pesantren as-salafiyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

al-mu'tabarah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.⁹⁰

Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani* dan *sadd al-dzari'ah*.⁹¹

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.⁹²

⁹⁰ Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

⁹¹ Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.

⁹² Pondok pesantren as-salafiyyah darurrohmah, "Cara MUI mengeluarkan fatwa" <http://www.blogspot.com/cara-MUI-mengeluarkan-fatwa/>, diakses tanggal 6 desember 2014.